BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 81 TAHUN 2011

TENTANG

PENGGUNAAN CADANGAN UMUM DAN CADANGAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa Pasal 68 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen menyatakan bahwa bagian Laba Bersih untuk Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN CADANGAN UMUM DAN CADANGAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

(1) Besarnya Cadangan Umum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen adalah 12,5% (dua belas koma lima persen) dari laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen setelah dikurangi pajak.
(2) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penguatan modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen.

Pasal 2

(1) Besarnya Cadangan Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen adalah 12,5% (dua belas koma lima persen) dari laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen.
(2) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 a. membayar kewajiban pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan dari pejabat/instansi yang berwenang;
 b. membayar kewajiban kepada pihak ketiga berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 c. biaya pelaksanaan pemilihan calon Direksi yang belum dianggarkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Perusahaan;
 d. menutup kerugian yang mungkin terjadi; dan
 e. keperluan tertentu yang tidak dianggarkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Perusahaan atas persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 3

Permohonan penggunaan Cadangan Umum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen kepada Bupati Kebumen diatur sebagai berikut :

a. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Cadangan Umum kepada Bupati Kebumen melalui Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen;
b. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan Cadangan Umum dari Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan disertai pertimbangan permohonan tersebut disetujui atau tidak; dan
c. berdasarkan pertimbangan dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati Kebumen memberikan keputusan untuk menyetujui atau tidak permohonan Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 4

Permohonan penggunaan Cadangan Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen kepada Bupati Kebumen diatur sebagai berikut :

a. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Cadangan Tujuan kepada Bupati Kebumen melalui Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen;
b. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan Cadangan Tujuan dari Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan disertai pertimbangan permohonan tersebut disetujui atau tidak; dan
c. berdasarkan pertimbangan dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati Kebumen memberikan keputusan untuk menyetujui atau tidak permohonan Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 5

Apabila permohonan penggunaan Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen disetujui oleh Bupati Kebumen, maka selanjutnya pengelolaannya diatur dengan Peraturan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 6

Penggunaan Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen dapat dilaksanakan dengan ketentuan tidak mengganggu likuiditas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen.

Pasal 7

Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen dapat dialihkan menjadi Modal Disetor dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juli 2011
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juli 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011

NOMOR 81

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM